

Harmonisasi Prinsip Kerahasiaan Mediasi dan Kewajiban Pelaporan dalam Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Kondusif

Harmonizing the Principle of Mediation Confidentiality and the Mandatory Reporting Obligation in Realizing a Conducive Learning Environment

¹Yoel Edward Hasugian, ²Farida Kurnia Yulistio Situmorang, ³Tia Reifalina Nasution, ⁴Ester Christine Panjaitan, ⁵Fransiska Desi N. Situmorang, ⁶Riau Steven Lumban Batu, ⁷Qoidatul Rizky Tambak, ⁸Andi Nova Bukit

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: yoelhasugian10@gmail.com

Abstrak: Kekerasan di satuan pendidikan meningkat tajam dalam lima tahun terakhir, sementara norma yang mengatur penanganannya menempatkan asas kerahasiaan mediasi berhadapan dengan kewajiban pelaporan wajib menurut Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketegangan ini terbukti nyata dalam kasus kekerasan struktural terhadap peserta didik penyandang disabilitas di Tangerang, yang memperlihatkan mediasi dipaksakan meski dilarang, serta ketiadaan kepastian kekuatan hukum hasil mediasi sekolah dibanding mekanisme disipliner. Penelitian ini bertujuan merumuskan model harmonisasi antara kerahasiaan mediasi dan kewajiban pelaporan, sekaligus menentukan kedudukan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi pendidikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif bersifat preskriptif-konstruktif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum, dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis serta argumentasi dialektis berbasis teori restorative justice, sinkronisasi-harmonisasi hukum, dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hasil penelitian menunjukkan ketegangan kedua rezim norma bukan konflik prinsip yang genuine, melainkan kekosongan mekanisme penegakan yang dapat dijawab lewat model kerahasiaan bertingkat, sedangkan lemahnya kedudukan kesepakatan mediasi sekolah disebabkan absennya kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan eksekutorial, bukan ketiadaan basis hukum substantif. Penelitian menyimpulkan perlunya pedoman teknis klasifikasi kasus dan mekanisme eskalasi otomatis bagi kesepakatan yang tidak direalisasikan, serta merekomendasikan penelitian lanjutan pada basis kasus yang lebih luas.

Kata Kunci: kerahasiaan mediasi; kewajiban pelaporan; kekerasan satuan Pendidikan; kekuatan eksekutorial; *lex specialis*.

Abstract: Violence in educational institutions has risen sharply, while the applicable norms place the confidentiality principle inherent in mediation in tension with mandatory reporting obligations under Permendikdasmen No. 6 of 2026 on Safe and Comfortable School Culture, read together with the Child Protection Law. This tension is evident in the structural violence case involving a student with disabilities in Tangerang, where mediation was imposed despite being prohibited,

*and in the uncertain legal force of school mediation agreements compared to disciplinary mechanisms. This study aims to construct a harmonization model between mediation confidentiality and mandatory reporting, and to determine the legal position and enforceability of education mediation agreements. The study applies normative legal research with a prescriptive-constructive character, using statutory, conceptual, case, and comparative approaches, analyzed qualitatively through grammatical and systematic interpretation and dialectical argumentation grounded in restorative justice theory, legal synchronization-harmonization theory, and the principle of *lex specialis derogat legi generali*. The findings show that the tension between the two norm regimes is not a genuine conflict of principle but a gap in enforcement mechanisms that can be bridged through a tiered confidentiality model, while the weaker position of school mediation agreements stems from the absence of perfect evidentiary force and executory force rather than the absence of a substantive legal basis. The study concludes that technical guidelines for case classification and an automatic escalation mechanism for unfulfilled agreements are needed, and recommends further research on a broader case base.*

Keywords: *mediation confidentiality; mandatory reporting; school violence; executory force; *lex specialis*.*

Pendahuluan

Kerahasiaan yang mensyaratkan ruang tertutup dan kewajiban lapor yang mensyaratkan keterbukaan sama-sama berangkat dari niat melindungi pihak rentan. Begitu keduanya dipaksa berada dalam satu rezim hukum, arah geraknya justru saling berlawanan. Konstitusi menjamin anak atas perlindungan dari kekerasan (Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945) sekaligus atas pendidikan yang membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia (Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945). Jaminan ini diturunkan lebih konkret melalui hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35/2014 jo. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak). Kerahasiaan berdiri berhadapan dengan jaminan tersebut sebagai fondasi filosofis mediasi dan *restorative justice*, paradigma yang mengukur pelanggaran dari kerusakan relasi yang perlu dipulihkan, bukan dari kesalahan yang menuntut pembalasan (Zehr, dikutip dalam Young, 2019). Ruang aman semacam ini memungkinkan pelaku mengakui kekeliruan tanpa merasa terancam, sementara korban dapat berbicara tanpa merasa terpapar. Begitu ruang tersebut dibuka paksa, seluruh logika pemulihan yang dijanjikan pendekatan restoratif ikut runtuh.

Persoalan yang melatari kedua norma ini berskala besar. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja mencatat bahwa satu dari dua anak usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya (KemenPPPA RI, 2024). Data ini menunjukkan kekerasan sebagai pengalaman mayoritas, bukan pengecualian, dalam kehidupan anak Indonesia, sehingga kekosongan prosedural dalam penanganannya berdampak pada skala populasi, bukan sekadar kasus individual. Pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat tren yang lebih mencemaskan, yakni kasus kekerasan di satuan pendidikan melonjak dari 91 kasus pada 2020 menjadi 641 kasus pada 2025, kenaikan kumulatif 604,40% (Sekretariat Nasional JPPI, 2025). Lonjakan ini berlangsung persis pada rentang waktu ketika rezim wajib lapor mulai diberlakukan secara formal, artinya penguatan kewajiban pelaporan belum berhasil menekan angka kekerasan dan bahkan berjalan seiring eskalasinya. Pola relasi kuasa memperjelas sebabnya. Guru dan tenaga kependidikan tercatat sebagai pelaku terbanyak, mendekati separuh dari seluruh kasus (Sekretariat Nasional JPPI, 2025), figur otoritas yang

justru diposisikan sebagai pihak yang memfasilitasi penyelesaian ketika sekolah memilih jalur kekeluargaan.

Kasus konkret membuktikan bahwa ketegangan ini bukan hipotesis. Investigasi Sekretariat Nasional JPPI atas kekerasan struktural terhadap peserta didik penyandang disabilitas di SMA Strada Thomas Aquino, Tangerang, mendokumentasikan bahwa Kantor Cabang Dinas Pendidikan secara aktif memfasilitasi dan memaksakan tiga kali proses mediasi antara keluarga korban dan pihak sekolah. Pemaksaan ini terjadi meskipun Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 kala itu secara tegas melarang mediasi sebagai metode penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik, larangan yang bahkan diakui secara lisan oleh pejabat yayasan sekolah sendiri (Tim Advokasi Seknas JPPI, 2025). Kasus ini menyingkap pola yang lebih luas, yaitu mediasi yang secara normatif dilarang justru dipaksakan oleh aparaturnegara sendiri sebagai pengganti mekanisme wajib lapor formal, sementara Satuan Tugas PPKSP yang seharusnya mengisi kekosongan itu tidak berfungsi sama sekali di provinsi bersangkutan (Tim Advokasi Seknas JPPI, 2025). Ketegangan ini kini berpindah bentuk, bukan hilang. Permendikbudristek No. 46/2023 telah dicabut dan digantikan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang justru menggeser mekanisme pelaporan dari model terbuka, yakni siapa pun dapat melapor langsung kepada TPPK atau Satgas, menjadi model tertutup-institusional. Pada model baru ini, Pasal 24-25 Permendikdasmen No. 6/2026 mengisyaratkan pelaporan dugaan pelanggaran oleh Kepala Sekolah hanya diatur eksplisit menuju Kelompok Kerja, sementara Pasal 12 ayat (2) huruf e angka 2 dan Pasal 31 ayat (4) Permendikdasmen No. 6/2026 mengisyaratkan kerahasiaan identitas pelapor dan korban dijamin lebih tegas daripada rezim sebelumnya. Skema Penanganan Pelanggaran Kolaboratif yang diperkenalkan Pasal 23 regulasi baru ini berpotensi melembagakan kembali pendekatan mediatif-informal yang justru dilarang tegas dalam rezim sebelumnya, tepat pada saat jalur pelaporan wajib justru menyempit. Kombinasi ini, alih-alih menyelesaikan ketegangan norma-vs-fakta yang terungkap dalam kasus Gerrand Misael Sunandar (selanjutnya disebut kasus GMS) di SMA Strada Thomas Aquino, berpotensi memperdalamnya.

Ketegangan ini memunculkan dua isu hukum. Pertama, bagaimana harmonisasi asas kerahasiaan (*confidentiality*) yang inheren dalam prinsip mediasi dengan kewajiban pelaporan wajib (*mandatory reporting*) atas kekerasan di satuan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat diwujudkan demi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Kedua, bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi sengketa pendidikan dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian administratif atau disipliner sekolah, serta sejauh mana ketiadaan pengaturan eksekutorial menimbulkan kekosongan norma yang melemahkan fungsi preventif-kuratifnya.

Isu kedua ini bukan soal abstrak. Berdasar data Tim Advokasi Seknas JPPI, sekolah kerap menjanjikan hasil mediasi berupa pemasangan CCTV, pemulihan nama baik, dan pendampingan terhadap anak korban, namun janji itu tidak pernah direalisasikan setelah mediasi berakhir, tanpa konsekuensi hukum apa pun (Tim Advokasi Seknas JPPI, 2025). Persoalan yang tersingkap dari pola ini adalah ketiadaan basis hukum yang membuat kesepakatan tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya, sementara itikad buruk pihak sekolah hanya gejala permukaan dari kekosongan tersebut. Bandingan yang jelas tersedia pada mediasi perdata di pengadilan, di mana akta perdamaian disetarakan dengan putusan berkekuatan hukum tetap melalui Pasal 130 HIR jo. Pasal 1858 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016 (Hasan et al., 2026). Kekuatan tersebut, menurut penelitian yang sama, bersifat normatif kuat, empiris lemah akibat rendahnya kepatuhan dan lemahnya pengawasan pelaksanaan. Jika mediasi litigasi yang telah memiliki basis hukum eksplisit sekalipun masih bergulat dengan kesenjangan implementasi,

mediasi sengketa pendidikan yang sama sekali tidak memiliki basis hukum setara berada pada posisi yang jauh lebih rentan. Preseden Amerika Serikat memperlihatkan bahwa harmonisasi semacam ini dapat dirumuskan lewat teknik pengecualian bertujuan terbatas, yaitu pengungkapan diizinkan sepanjang diperlukan untuk memenuhi kewajiban lapor, namun tetap dijaga kerahasiaannya untuk tujuan lain (Tetunic & Firestone, 2020). Preseden Korea Selatan sebaliknya menunjukkan bahwa penyelesaian informal pada fase pra-komite dapat berjalan efektif di lapangan, namun tetap berada dalam area abu-abu hukum karena ketiadaan dasar hukum eksplisit bagi penghentian kasus melalui jalur tersebut (Young, 2019). Dua preseden ini membentuk sebuah spektrum. Satu sistem hukum telah memiliki jawaban eksplisit, sementara yang lain mengakui kekosongannya secara terbuka, dan kerangka hukum Indonesia belum menempatkan diri pada spektrum tersebut sama sekali.

Kajian ini membatasi objeknya pada dua hal. Pertama, jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, karena jenjang tersebut menjadi sasaran spesifik Permendikdasmen No. 6/2026 sekaligus subjek utama perlindungan dalam UU Perlindungan Anak. Kedua, mediasi non-litigasi di tingkat satuan pendidikan, bukan mediasi di pengadilan menurut Perma No. 1/2016, karena karakter kelembagaan dan kepentingan yang dipertaruhkan berbeda secara mendasar. Produk mediasi pengadilan lahir dari proses yudisial dengan pengawasan hakim, sedangkan produk mediasi sekolah lahir dari relasi kuasa institusional yang, sebagaimana ditunjukkan kasus GMS, rawan disalahgunakan oleh pihak yang justru berkepentingan menutup perkara. Perma No. 1/2016 beserta Pasal 1338 dan 1851 KUHPdata tetap digunakan sebagai bahan pembandingan kekuatan mengikat perjanjian, bukan sebagai objek utama penelitian.

Penelusuran literatur dilakukan atas jurnal-jurnal hukum yang terbit dalam lima tahun terakhir, menggunakan kata kunci “kerahasiaan mediasi”, “wajib lapor kekerasan anak”, “mediasi sekolah”, dan “*restorative justice* pendidikan” pada basis data Garuda dan Google Scholar. Penelusuran ini tidak menemukan satu pun kajian yang secara eksplisit mempertemukan kerahasiaan mediasi dengan kewajiban pelaporan pada konteks satuan pendidikan. Kekosongan yang teridentifikasi di atas belum banyak disentuh literatur hukum Indonesia. Kajian domestik tentang kekerasan pendidikan secara konsisten mendokumentasikan penguatan rezim wajib lapor (Anindita Putri et al., 2023; Sriyanti & Asbari, 2024) tanpa membahas interaksinya dengan mediasi. Kajian tentang *restorative justice* di ranah pendidikan (Manubulu, 2024), di sisi lain, berhenti pada kritik terhadap ketidaksesuaian kelembagaan TPPK tanpa mengangkat kerahasiaan sebagai konflik norma tersendiri. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan teori *restorative justice*, teori sinkronisasi-harmonisasi hukum, dan asas *lex specialis derogat legi generali* ke dalam satu kerangka analisis yang secara khusus membedah Permendikdasmen No. 6/2026 *vis-à-vis* UU Perlindungan Anak, regulasi yang belum tersentuh literatur mana pun karena baru diundangkan 9 Januari 2026. Kerangka ini disusun guna merumuskan batas harmonisasi yang jelas antara kerahasiaan dan kewajiban pelaporan, sekaligus kejelasan kedudukan hukum kesepakatan mediasi pendidikan, bagi terwujudnya lingkungan belajar yang benar-benar kondusif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-konstruktif. Empat pendekatan digunakan secara kumulatif, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan mencakup UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak, Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 beserta Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 sebagai pembandingan historis, KUHPdata, HIR/RBg, Perma No. 1 Tahun 2016, UU No. 30 Tahun 1999, KUHP 2025, dan Konvensi Hak Anak. Pendekatan kasus digunakan terhadap dokumentasi investigasi kekerasan struktural terhadap

peserta didik penyandang disabilitas di SMA Strada Thomas Aquino, Tangerang, Putusan Mahkamah Agung No. 3454 K/Pdt/1985, serta 4 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor periode 2019-2022. Keempat putusan tersebut dipilih karena menjadi bahan studi kasus yang mendokumentasikan praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*) pengadilan tersebut dalam menerapkan Pasal 36 Perma No. 1/2016 tanpa peraturan pelaksana yang rinci, sehingga representatif bagi isu kekosongan mekanisme pendaftaran akta perdamaian luar pengadilan yang menjadi fokus analisis kekuatan eksekutorial dalam penelitian ini. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis praktik mediasi dan *mandatory reporting* di Amerika Serikat, penyelesaian informal pra-komite di Korea Selatan, serta pengecualian kategoris dalam sistem peradilan anak Indonesia dan Belgia. Ketiga yurisdiksi ini dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan isu hukum pertama penelitian. Amerika Serikat dan Korea Selatan mewakili dua titik ekstrem pada spektrum penanganan ketegangan kerahasiaan-pelaporan, yaitu sistem yang telah merumuskan jawaban doktrinal eksplisit berupa pengecualian bertujuan terbatas dan sistem yang mengakui kekosongan pengaturannya secara terbuka, sementara perbandingan Indonesia-Belgia dipilih karena keduanya menyediakan preseden pengecualian kategoris berbasis jenis delik dalam peradilan anak yang secara struktural analog dengan model kerahasiaan bertingkat yang dikonstruksikan penelitian ini. Pendekatan perbandingan hukum secara sengaja dibatasi pada isu hukum pertama, karena isu hukum kedua mengenai kekuatan eksekutorial kesepakatan mediasi diselesaikan melalui instrumen hukum perikatan dan acara perdata domestik (KUHPperdata dan Perma No. 1/2016) yang tidak memerlukan pembanding yurisdiksi asing. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengoperasionalkan teori *restorative justice*, sinkronisasi dan harmonisasi hukum (Purbacaraka & Soekanto, 2015), *lex specialis derogat legi generali*, efektivitas hukum, dan *Garantenstellung*.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan konvensi beserta ketentuan operasional yang relevan, termasuk Pasal 22 hingga Pasal 26 Permendikdasmen No. 6/2026, Pasal 76C, Pasal 80 ayat (1), Pasal 69, dan Pasal 72 ayat (3) huruf c UU Perlindungan Anak, Pasal 1338, Pasal 1851, dan Pasal 1868 KUHPperdata, Pasal 130 HIR, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 36 Perma No. 1 Tahun 2016, serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 39 Konvensi Hak Anak. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal mengenai mediasi pendidikan, *restorative justice*, kekuatan eksekutorial akta perdamaian, dan efektivitas hukum, sedangkan bahan tersier berupa Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024 serta Hasil Pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia 2025 digunakan sebagai data pendukung. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi berdasarkan jenis dan fungsi, serta penelusuran kronologis perkembangan regulasi dari Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 ke Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026. Dokumentasi kasus SMA Strada Thomas Aquino diperlakukan sebagai data sekunder terpublikasi yang telah dianonimkan oleh sumbernya, sehingga penelitian tidak melibatkan pengumpulan data primer dari subjek manusia.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, penalaran deduktif berbasis asas *lex specialis derogat legi generali*, serta argumentasi dialektis yang terdiri atas proposisi awal, uji kritis, dan sintesis. Kerangka *restorative justice* Zehr sebagaimana dikutip Young, teori sinkronisasi dan harmonisasi Purbacaraka dan Soekanto, teori efektivitas hukum Soekanto, asas *lex specialis*, dan konsep *Garantenstellung* digunakan secara terpadu untuk menguji hubungan antara kerahasiaan proses kolaboratif, kewajiban rujukan, perlindungan anak, dan daya eksekutorial kesepakatan. Analisis diarahkan untuk menghasilkan model kerahasiaan bertingkat berbasis *lex specialis* serta menentukan apakah ketiadaan pengaturan mengenai daya eksekutorial kesepakatan kolaboratif sekolah merupakan

kekosongan norma yang bersifat genuine atau kekosongan pada tingkat mekanisme dan penegakan.

Hasil dan Pembahasan

Ketegangan Struktural antara Prinsip Kerahasiaan Mediasi dan Rezim Wajib Lapori: Memetakan Dua Rezim Norma yang Berjalan Paralel

UU No. 35 Tahun 2014 sejatinya tidak memuat norma yang mewajibkan perseorangan secara aktif melapor disertai ancaman sanksi atas kelalaian melapor. Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) menghukum keterlibatan atau pembiaran aktif dalam kekerasan terhadap anak, yaitu delik komisi/omisi kualifikasi, bukan kegagalan melapor secara pasif. Pasal 72 ayat (3) huruf c pada gilirannya hanya menempatkan melaporkan kepada pihak berwenang sebagai salah satu peran masyarakat, tanpa sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Kewajiban pelaporan yang relevan bersumber sepenuhnya dari Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, berupa kewajiban administratif-hierarkis yang dibebankan secara spesifik kepada Kepala Sekolah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan meneruskan laporan dugaan pelanggaran kepada Kelompok Kerja (Pasal 24 ayat (3) huruf a dan b). Titik tumpu ketegangan struktural pun bergeser, dari dilema etis mediator individual yang lazim diandaikan, menuju titik keputusan administratif yang jauh lebih sempit, yakni momen ketika Kepala Sekolah menilai suatu peristiwa masuk kategori mana.

Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 sesungguhnya sudah menyediakan garis pemisah tekstual untuk momen tersebut. Pasal 22 membelah pelanggaran menjadi dua jalur, yaitu pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau kode etik (huruf a) dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (huruf b). Jalur pertama diarahkan pada Penanganan Pelanggaran Kolaboratif menurut Pasal 23, dengan tujuan eksplisit melindungi korban, mengedukasi pelanggar, dan memulihkan keamanan sekolah (Pasal 23 ayat (3)). Konstruksi ini secara fungsional analog dengan mediasi atau *restorative approach*, karena berorientasi pada pemulihan relasi, bukan pemidanaan. Jalur kedua diarahkan pada mekanisme rujukan menurut Pasal 24, ditangani Pokja sesuai kewenangannya (Pasal 24 ayat (2)), dan jalur inilah yang secara fungsional setara “wajib lapor” dalam pengertian institusional sebagaimana telah ditegaskan di atas.

Kasus kekerasan struktural terhadap peserta didik penyandang disabilitas di SMA Strada Thomas Aquino menguji pembacaan sepintas tersebut, dan pembacaan itu tidak lolos uji. Kasus ini bersumber tunggal dari dokumentasi investigasi lembaga advokasi ([Tim Advokasi Seknas JPPI, 2025](#)) yang bersifat anonim dan belum melalui proses verifikasi oleh putusan pengadilan atau temuan resmi lembaga negara, sehingga kedudukannya dalam argumentasi berikut adalah sebagai ilustrasi empiris yang polanya dikonfirmasi silang oleh temuan [Widjaja et al. \(2025\)](#) dan [Rahmasari & Sary \(2026\)](#), bukan sebagai fakta yang telah teradjudikasi. Investigasi Tim Advokasi Seknas JPPI mendokumentasikan bahwa Kantor Cabang Dinas Pendidikan sendiri, bukan sekolah semata, secara aktif memfasilitasi tiga kali proses mediasi dalam kasus yang memuat unsur pidana kekerasan terhadap anak disabilitas, relasi kuasa yang timpang antara institusi pendidikan dan keluarga korban, serta risiko keberulangan yang nyata mengingat pelaku tetap berada dalam lingkungan sekolah yang sama. Jika garis pemisah Pasal 22 memang sudah cukup jelas, pertanyaan yang tidak terhindarkan adalah mengapa aparat administratif, pihak yang semestinya menegakkan pembelahan itu dan bukan melanggarnya, justru menjadi aktor yang mendorong kasus tersebut ke jalur kolaboratif atau mediatif yang keliru. Jawabannya terletak pada apa yang tidak disediakan Pasal 22. Pembelahan itu memisahkan jenis pelanggaran, tetapi tidak menyediakan kriteria operasional untuk mengenali jenis pelanggaran tersebut dari fakta di lapangan. Frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” tidak mengidentifikasi dirinya

sendiri. Frasa itu membutuhkan penilai, dan penilai itu, yakni Kepala Sekolah dengan koordinasi Pokja, beroperasi di bawah tekanan institusional untuk meminimalkan eskalasi, bukan dalam ruang hampa kepentingan.

Kerentanan pada titik klasifikasi ini bukan spekulasi tunggal dari satu kasus. [Widjaja et al. \(2025\)](#) menemukan bahwa kekerasan yang tidak kasat mata, baik psikologis maupun berbasis gender, kerap tidak diakui sebagai kekerasan oleh pelaku maupun pihak sekolah, dan dibingkai ulang sebagai pendisiplinan. Proses *framing* ini secara efektif memindahkan peristiwa dari jalur Pasal 24 ke jalur Pasal 23 tanpa dasar klasifikasi yang diuji pihak eksternal mana pun. [Rahmasari & Sary \(2026\)](#) memperkuat pola ini dengan temuan bahwa banyak kasus di lapangan diselesaikan secara internal tanpa pelaporan resmi ke Sistem Informasi PPKSP. Kedua penulis itu juga mencatat bahwa struktur pendahulunya cukup efektif menangani kekerasan verbal ringan, namun terbatas kapasitasnya menghadapi kekerasan fisik atau berbasis gender yang kompleks. Perbedaan ini justru mengonfirmasi relevansi unsur keparahan sebagai kriteria pembeda. Meski demikian, tidak satu pun dari kedua studi tersebut merumuskannya sebagai kriteria eksplisit dan terpadu untuk klasifikasi kasus. Kekosongan itulah yang mendorong penelitian ini mengajukan tiga kriteria pembeda sebagai proposisi analitis penulis. Pertama, ada tidaknya unsur pidana atau ancaman keselamatan fisik dan psikis anak. Unsur ini menandai batas antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 22. Kedua, ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang bersengketa, yang membuat guru berhadapan siswa berbeda konsekuensinya dari siswa berhadapan siswa. Perbedaan ini muncul karena pemulihan relasi setara kedudukan sebagaimana diandaikan mediasi sulit tercapai ketika satu pihak menguasai akses institusional atas proses itu sendiri. Ketiga, potensi keberulangan, karena penyelesaian kolaboratif tanpa pemisahan struktural antara pelaku dan korban, seperti tidak terjadi pada kasus GMS. Kondisi ini berisiko mengulang pola kekerasan yang sama. Ketiga kriteria ini mengisi kekosongan yang oleh pembelahan Pasal 22 dibiarkan terbuka, sekaligus mengoperasionalkan garis pemisah normatif yang sudah ada di tangan penilai lapangan.

Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 hanya mengatur satu makna kerahasiaan. Pasal 12 ayat (2) huruf e angka 2 dan Pasal 31 ayat (4) menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban. Bentuk perlindungan ini, sejalan dengan temuan [Nur \(2025\)](#) atas Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak, berfungsi mencegah labelisasi tanpa dimaksudkan menghalangi proses formal berjalan. Yang tidak diatur eksplisit oleh Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 adalah kerahasiaan proses atau substansi Penanganan Pelanggaran Kolaboratif itu sendiri, yaitu jenis kerahasiaan yang dianggap inheren dalam doktrin mediasi modern menurut [Lenatia & Wiraguna \(2026\)](#), dan yang dalam ranah arbitrase atau APS ditegaskan tertutup secara tekstual oleh Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999. Kekosongan pengaturan pada jenis kerahasiaan kedua ini membuka celah. Sekolah dapat mengklaim proses kolaboratif berjalan tertutup demi memulihkan relasi, padahal dasar hukum eksplisit atas kerahasiaan substansi itu tidak tersedia dalam Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026. Klaim tersebut bersandar pada analogi doktrinal terhadap ADR perdata, jauh dari pijakan tekstual regulasi pendidikan itu sendiri.

Kekhawatiran gabungan atas kedua jenis kerahasiaan ini, dalam praktik, tidak dialami terpisah oleh subjek yang paling rentan terhadapnya. [Rahmasari & Sary \(2026\)](#) mencatat siswa enggan melapor karena mengkhawatirkan kerahasiaan identitas, sekaligus tidak yakin proses penanganan internal berlangsung dengan prosedur yang jelas. Dua kekhawatiran ini bercampur menjadi satu hambatan psikologis tunggal di tingkat pelapor. [Fabris et al. \(2024\)](#) menunjukkan pola serupa dari sisi pelapor dewasa di konteks berbeda. *Psychological detachment* berasosiasi negatif signifikan dengan kemungkinan pelaporan guru ($OR = 0,87$, $p = 0,003$), sementara empati kognitif berasosiasi positif ($OR = 1,04$, $p = 0,006$). Temuan ini menjadi bukti lintas-yurisdiksi

bahwa jurang antara norma wajib lapor yang tegas secara tekstual dan perilaku pelaporan aktual bersifat struktural, bukan sekadar kebetulan lokal Indonesia.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa dua rezim norma tidak sepenuhnya tumpang tindih secara tekstual. Pasal 22 Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 sudah menyediakan pembelahan jalur yang jelas di atas kertas, namun ketegangan berpindah dan mengendap pada dua titik yang belum tertangani regulasi, yaitu momen klasifikasi kasus oleh Kepala Sekolah yang tidak dibekali kriteria operasional, dan kekosongan pengaturan atas kerahasiaan substansi proses kolaboratif yang berbeda dari kerahasiaan identitas.

Menguji Batas Kerahasiaan Mediasi di Hadapan Kepentingan Terbaik Anak

Pertanyaan apakah kedua celah yang teridentifikasi menandakan konflik norma yang genuine atau sekadar kekurangan operasionalisasi, adalah keduanya benar namun pada lapis yang berbeda. Pada lapis tekstual, ketegangan itu memang ada karena Pasal 22-24 Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 baru memuat unsur-unsur kerahasiaan secara fragmentaris tanpa membentuk gradasi akses yang sistematis, sehingga belum ada teks eksplisit yang menyatakan kapan kerahasiaan proses kolaboratif gugur demi kewajiban rujukan. Pada lapis fungsional-konstitusional, sebaliknya, ketegangan itu semu, sebab kedua rezim berangkat dari tujuan yang sama, yaitu melindungi anak sekaligus memulihkan lingkungan belajar. Yang sesungguhnya hilang bukan kesepakatan atas tujuan, namun mekanisme yang menerjemahkan kesepakatan itu menjadi prosedur. Mekanisme tersebut dibangun melalui tiga tahap, dimulai dari proposisi awal yang tampak masuk akal, dilanjutkan uji kritis atasnya, dan diakhiri sintesis yang lebih presisi.

Proposisi awal yang tampak masuk akal menyatakan bahwa kerahasiaan mediasi harus dijaga sepenuhnya agar prosesnya efektif. Argumen ini bukan tanpa dasar. Paradigma restoratif Zehr yang telah diuraikan sebelumnya menempatkan ruang aman sebagai prasyarat pemulihan relasi, karena pelaku hanya akan mengakui kekeliruan dan korban hanya akan bicara terbuka jika keduanya yakin bahwa apa yang diungkapkan tidak akan berbalik menjadi bukti yang memberatkan (Young, 2019). Preseden Amerika Serikat (Tetunic & Firestone, 2020) memperkuat premis ini, sebab kerahasiaan merupakan salah satu dari tiga nilai inti mediasi, berdampingan dengan otonomi para pihak (*party self-determination*) dan netralitas mediator (Hinshaw, 2007). Jika kerahasiaan retak, logikanya, seluruh arsitektur kepercayaan yang menopang proses restoratif ikut retak dan mediasi berubah menjadi sekadar interogasi berselubung.

Uji kritis atas proposisi ini justru datang dari dalam kerangka hukum yang sama yang melahirkan kewajiban melindungi anak. Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang setiap orang “membiarkan ... Kekerasan terhadap Anak”, dengan ancaman pidana hingga 3 tahun 6 bulan pada Pasal 80 ayat (1). Frasa “membiarkan” ini krusial karena tidak menuntut keterlibatan aktif, melainkan menjerat kepasifan yang disengaja. Hartono & Putra (2026) merekonstruksi kepasifan semacam ini melalui konsep *Garantenstellung*, yaitu posisi penjamin keselamatan anak yang melekat pada otoritas sekolah. Sekolah, dan oleh perluasan logis juga mediator yang bertindak atas nama proses kolaboratif sekolah, dengan demikian memikul kewajiban proaktif untuk bertindak, bukan hak pasif untuk berdiam diri di balik klaim kerahasiaan. Ketika kerahasiaan absolut menjadi alasan untuk tidak meneruskan indikasi kekerasan kepada Pokja, ia berhenti menjadi pelindung martabat pihak yang rentan dan mulai berfungsi, meminjam istilah Hartono dan Putra, sebagai tameng impunitas institusional, pola yang secara konkret telah terbukti pada kasus GMS yang dibahas sebelumnya. Prinsip *the best interest of the child* pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan hal serupa dari arah berbeda. Kepentingan terbaik anak wajib menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkutnya, termasuk

tindakan lembaga privat seperti proses mediasi, sementara Pasal 19 ayat (2) konvensi yang sama secara eksplisit menempatkan pelaporan sebagai salah satu langkah perlindungan yang wajib disediakan negara. Argumen ini bukan sekadar transplantasi hukum *common law*. Pasal 69 UU Perlindungan Anak sendiri menyebut “pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi” sebagai jalur konkret perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, dan Pasal 72 ayat (3) huruf c menempatkan kewajiban melapor sebagai peran masyarakat secara umum. Mediator, sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat langsung dalam proses penanganan, dengan begitu tidak otomatis terbebas dari norma ini hanya karena mengenakan atribut profesional mediator.

Namun uji kritis ini pun perlu diuji balik agar tidak jatuh ke ekstrem sebaliknya. [Hinshaw \(2007\)](#) mencatat risiko *self-censorship*, yaitu ketika para pihak tahu bahwa apa pun yang mereka ungkapkan berpotensi otomatis dilaporkan, mereka justru menahan diri membicarakan indikasi kekerasan yang sesungguhnya, sehingga kewajiban lapor yang terlalu lebar justru kontraproduktif terhadap deteksi dini yang menjadi tujuannya sendiri. Dua kekhawatiran ini, impunitas institusional di satu sisi dan *chilling effect* di sisi lain, sama-sama berbasis bukti dan tidak dapat diselesaikan dengan memilih salah satu secara mutlak.

Jalan keluarnya bukan memilih salah satu ekstrem, melainkan mengonstruksi gradasi yang secara tekstual belum tersedia. Perlu ditegaskan agar tidak terjadi pembacaan berlebihan. Pasal 22-24 Permendikdasmen No. 6/2026 belum membentuk rezim *tiered confidentiality* secara eksplisit. Pasal 22 hanya membelah jenis pelanggaran. Pasal 23 mengatur tahapan Penanganan Pelanggaran Kolaboratif tanpa menentukan informasi apa yang wajib dirahasiakan atau kapan ia terbuka. Pasal 24 menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban tanpa menyentuh gradasi akses atas substansi kasus. Yang tersedia dalam regulasi karenanya baru fondasi, bukan bangunan gradasi itu sendiri, sehingga model harmonisasi bertingkat yang diajukan di sini harus dinyatakan secara jujur sebagai konstruksi doktrinal-interpretatif, bukan temuan tekstual.

Konstruksi ini bertumpu pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Permendikdasmen No. 6/2026 juncto UU Perlindungan Anak diposisikan sebagai *lex specialis* untuk isu kekerasan anak, sehingga mengesampingkan asas kerahasiaan umum ADR ketika keduanya bersinggungan. Preseden [Ritonga et al. \(2024\)](#) atas penerapan asas ini pada disparitas sanksi antara KUHP lama dan UU Pemberantasan TPPPO menjadi analogi struktural, bukan otoritas substantif langsung, bagi cara kerja logika yang sama di ranah pendidikan. Ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur objek kekerasan anak dengan begitu wajib diutamakan atas asas kerahasiaan mediasi yang bersifat umum.

Model bertingkat yang dikonstruksikan mengoperasionalkan 3 kriteria pembeda yang telah diajukan sebelumnya, yaitu unsur pidana atau ancaman keselamatan, ketimpangan relasi kuasa, dan potensi keberulangan, sebagai pemicu otomatis pergeseran kasus dari jalur Pasal 23 ke Pasal 24. Begitu salah satu kriteria terpenuhi, kerahasiaan atas substansi proses kolaboratif, bukan kerahasiaan identitas, gugur sebatas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban rujukan. Logika ini meniru laporan yang dibatasi hanya pada informasi *germane* bagi perlindungan anak, dengan sisa muatan dialog mediasi tetap terlindungi ([Hinshaw, 2007](#)), dan kalibrasi inilah yang menjawab kekhawatiran *self-censorship* tanpa mengorbankan fungsi preventif pelaporan. Kerahasiaan identitas pelapor dan korban pada Pasal 12 ayat (2) huruf e angka 2 dan Pasal 31 ayat (4), sebaliknya, tetap utuh sepanjang proses. Substansi peristiwa dapat diteruskan kepada Pokja tanpa harus membuka siapa yang melapor, sehingga dua jenis kerahasiaan yang dipisahkan sebelumnya yakni kerahasiaan proses atau substansi dan kerahasiaan identitas pelapor, tidak saling meniadakan ketika pengecualian wajib ini diterapkan.

Preseden domestik memperkuat konstruksi ini agar tidak bertumpu semata pada analogi *common law*. [Farhin & Khatimah \(2026\)](#) mencatat bahwa fasilitator restoratif di Indonesia sudah lazim menjelaskan hak menolak, kemungkinan akibat hukum, kerahasiaan, dan batas

kerahasiaan kepada anak sebelum konferensi restoratif dimulai. Catatan ini menunjukkan bahwa gagasan kerahasiaan terbatas bukan konsep asing, melainkan praktik yang telah dipahami secara operasional dalam tradisi *restorative justice* pendidikan Indonesia sendiri, sekalipun belum dirumuskan sebagai model bertingkat yang eksplisit. KUHAP 2025 Pasal 79-88 menguatkan pola yang sama pada tingkat yang lebih luas, dengan mengecualikan kategori kejahatan tertentu, termasuk kekerasan seksual dan kejahatan terhadap nyawa, dari penyelesaian melalui *restorative justice* (Farhin & Khatimah, 2026). Preseden ini, digabungkan dengan pengecualian kategoris pada peradilan anak Indonesia dan Belgia (Kurniawan, 2025), menunjukkan bahwa pengecualian wajib berbasis kategori delik bukan usulan eksperimental subbab ini, melainkan pola yang telah mapan lintas rezim hukum Indonesia dan lintas yurisdiksi perbandingan.

Kedudukan mediasi setelah pengecualian ini aktif bukan lantas hilang sepenuhnya. Ia bergeser fungsi dari mekanisme yang menentukan nasib hukum kasus menjadi mekanisme pelengkap pemulihan, sejalan dengan Pasal 39 Konvensi Hak Anak yang mewajibkan negara mengupayakan pemulihan fisik dan psikologis anak korban kekerasan. Pola ini konsisten dengan preseden komparatif Indonesia-Belgia yang secara tegas mengecualikan kekerasan seksual dan kejahatan berat dari penutupan kasus melalui *restorative justice*, tanpa serta-merta melarang unsur pemulihan restoratif berjalan pascarujukan (Kurniawan, 2025). Dengan kata lain, *mandatory exception* menutup jalur mediasi sebagai pengganti pelaporan, bukan menutup mediasi sebagai pelengkap pemulihan setelah pelaporan berjalan.

Dibaca melalui tiga indikator teori sinkronisasi hukum Purbacaraka & Soekanto (2015), konsistensi tujuan antara kedua rezim sesungguhnya tidak pernah benar-benar berbenturan, karena keduanya sama-sama bermuara pada perlindungan anak dan lingkungan belajar yang kondusif. Konsistensi subjek yang diatur juga terjaga, sebab kerahasiaan mengatur proses sementara kewajiban lapor mengatur klasifikasi dan rujukan, dua objek pengaturan yang berbeda. Yang sesungguhnya absen, dan karenanya menjadi locus argumentasi di sini adalah konsistensi mekanisme penegakan, dan celah inilah yang diisi oleh model bertingkat di atas.

Dengan demikian kedua celah yang teridentifikasi bukan konflik norma yang genuine dalam pengertian pertentangan tujuan, tetapi kekosongan operasionalisasi pada mekanisme penegakan yang, tanpa konstruksi *tiered confidentiality* berbasis *lex specialis* di atas, akan terus dibaca keliru sebagai benturan prinsip yang tidak terjembatani. Harmonisasi fungsional tercapai dengan membatasinya secara presisi pada titik yang secara konstitusional dan konvensional tidak boleh dilampaui.

Menguji Kekosongan Pengaturan Eksekutorial Mediasi Sengketa Pendidikan terhadap Fungsi Preventif-Kuratifnya

Kedudukan kesepakatan yang lahir dari Penanganan Pelanggaran Kolaboratif tidak sesederhana kontrak privat pada umumnya. Proses penyusunannya dibingkai negara melalui Pasal 23 Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 dan difasilitasi pihak sekolah yang tunduk pada kewajiban administratif-hierarkis, namun regulasi yang melahirkannya tidak pernah memberi status hukum tersendiri bagi hasil akhirnya. Doktrin perdamaian sebenarnya sudah mengenal posisi hibrid seperti ini. Hasan et al. (2026) menunjukkan sifat dualistik kesepakatan mediasi, yaitu berstatus perjanjian privat sebelum disahkan hakim, lalu bertransformasi menjadi produk yudisial setelah dikukuhkan. Kesepakatan sekolah hanya menempuh separuh perjalanan tersebut. Kesepakatan tersebut lahir dari proses yang sudah tersentuh kewenangan administratif negara, tetapi tidak pernah mencapai titik pengesahan yang memberinya status hukum definitif sebagaimana akta perdamaian di pengadilan.

Kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan semacam ini berlapis tiga, dan pembedaan ketiga lapis inilah yang menjadi kunci untuk menjawab persoalan kedudukan dan kekuatan hukumnya. Lapis pertama adalah kekuatan mengikat, yang lahir otomatis begitu kesepakatan tercapai secara sah. Pasal 1338 jo. Pasal 1851 KUHPerdota menempatkan kesepakatan tersebut sebagai perjanjian yang berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak, prinsip yang dikonfirmasi secara konsisten oleh [Azzubali \(2024\)](#), [Dahlan \(2025\)](#), [Mukti \(2023\)](#), [Sudjana \(2018\)](#) pada konteks sengketa perdata yang berbeda-beda. Lapis kedua adalah kekuatan pembuktian sempurna, yang baru muncul apabila kesepakatan dituangkan dalam akta otentik notaris menurut Pasal 1868 KUHPerdota ([Dahlan, 2025; Firdaus et al., 2026](#)). Formalitas ini nyaris tidak pernah ditempuh sekolah, karena Pasal 23 Permendikdasmen 6/2026 hanya mensyaratkan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, bukan pengesahan notariil. Lapis ketiga adalah kekuatan eksekutorial, yang hanya lahir lewat dua jalur. Jalur pertama berupa pengesahan hakim dalam mediasi litigasi berdasar Pasal 130 HIR jo. Perma No. 1/2016 ([Bidasari et al., 2025](#)). Jalur kedua berupa pendaftaran kesepakatan luar pengadilan ke pengadilan negeri melalui gugatan *voluntair* sesuai Pasal 36 Perma No. 1/2016, paling lama 14 hari sejak didaftarkan ([Gustami & Marpaung, 2024; Kurdi et al., 2025](#)). Permendikdasmen No. 6/2026 tidak menyebut, apalagi mengadopsi, salah satu dari kedua jalur tersebut.

Kekuatan eksekutorial sendiri bukan konsep tunggal yang otomatis bisa dipinjam dari instrumen apa pun yang tampak serupa. Upaya menyamakan akta perdamaian dengan *grosse* akta menurut Pasal 224 HIR/258 RBg pernah ditolak Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3454 K/Pdt/1985, dengan alasan *grosse* akta dirancang untuk pengakuan utang sepihak, bukan perjanjian timbal balik yang kompleks seperti kesepakatan perdamaian ([Kurdi et al., 2025](#)). Akta perdamaian notaris, menurut kerangka tersebut, hanya memberi kepastian hukum yang deklaratif, sekadar menetapkan hak secara normatif, sedangkan *acta van dading* pengadilan memberi kepastian hukum yang implementatif dan menjamin realisasi hak secara nyata. Pembedaan ini menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial bukan atribut yang otomatis melekat pada sebuah akta perdamaian. Kekuatan itu lahir dari prosedur pengesahan tertentu, dan prosedur itulah yang absen dari Penanganan Pelanggaran Kolaboratif.

Perbandingan ini timpang sejak akarnya. Mekanisme disipliner sekolah bukan instrumen konsensual yang membutuhkan kerja sama dua pihak untuk berjalan. Ia bersifat sepihak, vertikal, dan bekerja lewat kewenangan institusional yang melekat pada posisi Kepala Sekolah. Begitu proses menurut Pasal 24 Permendikdasmen 6/2026 dijalankan, pemulihan hak korban atas nama baik, pengembalian hak, dan akses dukungan psikologis berlaku otomatis tanpa memerlukan persetujuan pihak yang disanksi (Pasal 26 ayat (2) Permendikdasmen No. 6/2026). Sumbu perbandingan yang relevan di sini bukan kesetaraan genus doktrinal, melainkan daya paksa efektif yang dirasakan pihak yang dirugikan. [Chong & Stefek \(2019\)](#) meminjam metafora “*sword and shield*” untuk menandai perbedaan semacam ini, yaitu instrumen yang hanya berfungsi sebagai perisai, bukti bahwa perkara telah diselesaikan, tanpa fungsi pedang sebagai dasar memohon eksekusi langsung. Kesepakatan kolaboratif sekolah, tanpa lapis eksekutorial, berhenti sebagai perisai semata, sedangkan mekanisme disipliner memegang keduanya sekaligus. Data yang dikutip ([Sudjana, 2018](#)) dari Loveheim atas praktik mediasi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 85% sengketa yang dimediasi berhasil dipatuhi secara sukarela, sementara 5% tidak ditaati dan berlanjut ke pengadilan. Angka ini sekilas menopang klaim bahwa daya ikat kontraktual biasa sudah cukup efektif tanpa memerlukan titel eksekutorial, namun tetap menyisakan celah krusial. Residu 5% itulah yang justru paling membutuhkan daya paksa, dan pada sengketa pendidikan yang diwarnai relasi kuasa timpang antara sekolah dan keluarga peserta didik, residu tersebut bukan pengecualian statistik, melainkan pola yang berulang.

Ketimpangan fungsional semacam itu mengundang kesimpulan yang tampak masuk akal. [Lailawati \(2022\)](#) mendefinisikan kekosongan hukum secara operasional sebagai ketiadaan, atau ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi ini, jika diterapkan lugas pada Permendikdasmen No. 6/2026, tampak langsung terpenuhi, sebab regulasi tersebut sama sekali tidak menyediakan jalur setara akta perdamaian bagi kesepakatan kolaboratif. [Kurdi et al. \(2025\)](#) memakai istilah senada saat menyebut pengaturan eksekusi ADR luar pengadilan dalam UU No. 30/1999 sebagai “yatim piatu secara regulatif”, istilah yang menggoda untuk dipinjam langsung bagi konteks pendidikan.

Godaan untuk meminjam istilah itu perlu ditahan. [Mukti \(2023\)](#) membedah persoalan setara pada ranah litigasi perdata dan menemukan perbedaan yang lebih presisi. Kekosongan yang sesungguhnya, menurutnya, bukan terletak pada tataran keterikatan substantif, karena Pasal 1338 jo. 1851 KUHPerdata sudah menutupnya sejak kesepakatan lahir, melainkan pada tataran mekanisme dan prosedur pelaksanaannya. Studi kasus Mukti atas 4 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor periode 2019-2022 membuktikan klaim ini secara empiris. Pengadilan tetap mengabulkan gugatan memperoleh akta perdamaian meski belum ada peraturan pelaksana yang rinci mengenai tata caranya, dengan mengonkretkan Pasal 36 Perma No. 1/2016 lewat penemuan hukum. Jalur tersebut pun secara tekstual bersifat generik, terbuka bagi siapa pun yang mencapai kesepakatan perdamaian di luar pengadilan, tanpa syarat bahwa sengketa harus lebih dulu diproses secara litigasi. Tidak ada larangan tekstual yang mencegah kesepakatan kolaboratif sekolah menempuh jalur yang persis sama. Pada titik ini argumen kekosongan norma kehilangan pijakannya, karena rezim hukum perjanjian umum telah menangkap keterikatan substantif kesepakatan sejak lahir. Yang tersisa hanyalah *vacuum* semu, yaitu kekosongan pada tataran mekanisme, bukan pada norma itu sendiri.

Mengoreksi istilah bukan berarti menutup persoalan, dan di titik inilah argumen akan keliru apabila berhenti pada penegasan tekstual semata. Bahkan mediasi litigasi, yang sudah memiliki jalur eksekutorial eksplisit dan diawasi hakim sepanjang prosesnya, tetap bergulat dengan kesenjangan implementasi. [Hasan et al. \(2026\)](#), dengan mengoperasionalkan tiga unsur efektivitas hukum Soekanto, menemukan bahwa substansi hukum kekuatan eksekutorial akta perdamaian sudah kuat, namun struktur hukum, yang tampak dari pengawasan pasca-putusan yang lemah dan disparitas kompetensi mediator, serta budaya hukum yang masih didominasi kecenderungan litigasi, membuat kesetaraannya dengan putusan pengadilan bersifat normatif ketimbang fungsional. Kelemahan pada satu faktor efektivitas hukum saja, betapa pun norma formal telah tersedia, cukup untuk memandulkan fungsi keseluruhan sistem, pola yang persis tampak ketika substansi hukum kesepakatan kolaboratif sudah kuat namun struktur pelaksanaannya kosong ([Hadi, 2022](#)). [Kurdi et al. \(2025\)](#) memotret paradoks serupa dari sisi lain, yaitu tingginya permohonan eksekusi akta perdamaian justru menandakan rendahnya kepatuhan sukarela para pihak, bukan tanda keberhasilan. Jika jalur yang sudah mapan dan dikenal luas ini saja masih tersandung pada dimensi struktur hukum dan budaya hukum, kesepakatan kolaboratif sekolah, yang jalurnya sama sekali tidak disinggung Permendikdasmen No. 6/2026, berdiri pada posisi yang jauh lebih rapuh. Ketersediaannya bergantung sepenuhnya pada kesadaran hukum insidental pihak yang dirugikan, bukan pada desain regulasi yang menuntunnya. [Suryanto et al. \(2024\)](#) mengoperasionalkan unsur masyarakat dalam teori Soekanto ke dalam indikator konkret, yaitu kesadaran adanya hak yang dilanggar, kesadaran atas upaya hukum yang tersedia, dan keberdayaan memanfaatkannya. Ketiga indikator inilah yang tepat menjelaskan mengapa janji CCTV, pemulihan nama baik, dan pendampingan psikologis pada kasus kekerasan struktural terhadap peserta didik disabilitas tidak pernah direalisasikan tanpa konsekuensi hukum apa pun, bukan karena jalur wanprestasi atau

pendaftaran akta perdamaian tidak tersedia secara normatif, tetapi karena keluarga korban dalam relasi kuasa yang timpang itu nyaris mustahil memiliki keberdayaan untuk menempuhnya.

Ada pula persoalan genus yang membuat jalur pendaftaran pengadilan bukan jawaban yang utuh, sekalipun secara tekstual tersedia. Syarat materiil yang diperiksa hakim dalam gugatan *voluntair* menurut Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 36 Perma No. 1/2016 hanya menyentuh soal kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan (Gustami & Marpaung, 2024). Pemeriksaan tersebut bukan pemeriksaan substantif atas ketimpangan relasi kuasa, padahal ketimpangan itulah yang menjadi alasan mediasi sekolah diperlakukan sebagai objek kajian tersendiri, terpisah dari mediasi litigasi yang diawasi hakim sejak awal proses. Menitipkan kesepakatan kolaboratif ke rezim peradilan yang pengawasannya baru hadir pada tahap akhir, setelah relasi kuasa timpang itu telanjur membentuk isi kesepakatan, hanya memindahkan lokasi kegagalan, bukan menutupnya. Kerapuhan ini diperparah oleh posisi hierarkis pengaturannya sendiri. Rahmathoni (2024) mendokumentasikan risiko setara pada regulasi keadilan restoratif yang hanya diatur pada level peraturan teknis, yaitu Perpol dan Perja, tanpa payung undang-undang yang mengikat lintas lembaga, sehingga rentan diterapkan tidak konsisten, situasi yang persis dialami Permendikdasmen No. 6/2026 sebagai peraturan menteri, satu-satunya basis pengaturan Penanganan Pelanggaran Kolaboratif. Pola ini bukan kekhususan sektor pendidikan. Pola serupa terlihat pada disiplin aparatur sipil negara, ketika regulasi induk yang tidak mendelegasikan pengaturan teknis baru membiarkan peraturan pelaksana lama tetap berlaku meski sudah tidak selaras, sehingga melahirkan ketidakpastian yang berbeda objek namun identik strukturnya dengan problem kesepakatan kolaboratif sekolah (Abenta, 2025). Penguatan yang lebih koheren karenanya semestinya berjalan di dalam rezim yang sama yang melahirkan kesepakatan tersebut. SOP administratif Kelompok Kerja perlu mensyaratkan agar kegagalan merealisasikan komitmen hasil Penanganan Pelanggaran Kolaboratif dalam tenggat tertentu secara otomatis mengeskalasi kasus ke jalur rujukan Pasal 24, sehingga mengonversi wanprestasi menjadi pelanggaran administratif yang tunduk pada mekanisme sanksi yang sudah tersedia bagi jalur tersebut. Konstruksi ini tidak menghapus opsi pendaftaran ke pengadilan sebagai jalur cadangan bagi pihak yang menghendaknya, tetapi menempatkan beban pemaksaan pertama pada struktur administratif yang sudah dikenal dan tidak menuntut keberdayaan hukum setingkat mengajukan gugatan.

Kekosongan yang diuji pada bagian ini karenanya bukanlah *rechtsvacuum* sejati. Norma perikatan umum, bahkan jalur pendaftaran akta perdamaian yang bersifat generik, telah menangkap kesepakatan kolaboratif sekolah sejak ia lahir. Yang kosong adalah operasionalisasi administratif yang secara spesifik menautkan kesepakatan tersebut pada struktur penegakan yang dikenal dan dapat dijangkau pihak yang dirugikan. Simpul ini menegaskan pola yang sama dengan temuan pada ketegangan kerahasiaan yang dibahas sebelumnya, yaitu Permendikdasmen No. 6/2026 menyediakan fondasi normatif yang memadai bagi kedua isu tersebut, namun belum membangun mekanisme yang menerjemahkan fondasi itu menjadi daya paksa nyata. Tanpa penerjemahan tersebut, fungsi preventif-kuratif mediasi sengketa pendidikan akan terus kalah bersaing dengan jalur disipliner yang lebih bergigi, sekalipun secara filosofis jalur itu kurang restoratif.

Kesimpulan

Ketegangan antara kerahasiaan mediasi dan kewajiban pelaporan kekerasan di satuan pendidikan bukanlah konflik norma yang *genuine*, melainkan kekosongan mekanisme penegakan yang belum menerjemahkan tujuan bersama kedua rezim menjadi prosedur operasional. Harmonisasi antara Permendikdasmen No. 6/2026 dan UU Perlindungan Anak tidak diperoleh

dari teks eksplisit yang sudah ada, sebab Pasal 22-24 baru mengatur kerahasiaan secara fragmentaris tanpa gradasi akses yang jelas. Harmonisasi itu justru terbentuk melalui konstruksi kerahasiaan bertingkat berbasis *lex specialis derogat legi generali*. Begitu salah satu dari tiga kriteria terpenuhi, yaitu unsur pidana atau ancaman keselamatan anak, ketimpangan relasi kuasa, dan potensi keberulangan, kerahasiaan substansi proses Penanganan Pelanggaran Kolaboratif gugur sebatas keperluan rujukan ke Kelompok Kerja, sementara kerahasiaan identitas pelapor dan korban pada Pasal 12 ayat (2) huruf e angka 2 dan Pasal 31 ayat (4) tetap terjaga. Diuji lewat tiga indikator sinkronisasi hukum Purbacaraka dan Soekanto, kedua rezim ternyata konsisten pada tataran tujuan dan subjek pengaturan, sedangkan yang absen hanya konsistensi mekanisme penegakan.

Kedudukan kesepakatan Penanganan Pelanggaran Kolaboratif yang lebih lemah dibanding mekanisme disipliner bukan disebabkan ketiadaan basis hukum substantif, karena Pasal 1338 jo. 1851 KUHPerdata sudah mengikatnya sejak lahir. Kelemahan itu muncul karena kesepakatan tersebut nyaris tidak pernah mencapai kekuatan pembuktian sempurna yang menuntut akta notaris di luar syarat Pasal 23 Permendikdasmen 6/2026, maupun kekuatan eksekutorial yang hanya lahir lewat pengesahan hakim atau pendaftaran *voluntair* menurut Perma No. 1/2016, dua jalur yang tidak disinggung Permendikdasmen No. 6/2026. Mekanisme disipliner sebaliknya mengikat sepihak tanpa persetujuan pihak yang disanksi. Ini bukan *rechtsvacuum* sejati karena Pasal 36 Perma No. 1/2016 sebenarnya terbuka bagi jalur kolaboratif, kekosongan yang ada terletak pada operasionalisasi administratif yang menghubungkan kesepakatan itu pada struktur penegakan yang terjangkau pihak yang dirugikan. Temuan ini memperluas teori sinkronisasi Purbacaraka dan Soekanto dengan menunjukkan bahwa inkonsistensi mekanisme penegakan dapat berdiri sendiri sebagai sumber disharmoni meski tujuan dan subjek pengaturan sudah konsisten, sekaligus mengoreksi penyamaan keterikatan substantif dengan daya paksa prosedural. Secara praktis, tanpa kriteria klasifikasi yang jelas, keputusan Kepala Sekolah mengarahkan kasus tetap bergantung pada penilaian individual yang rentan disalahgunakan, sebagaimana tampak pada kasus kekerasan struktural terhadap peserta didik disabilitas di SMA Strada Thomas Aquino, sementara janji pemulihan hasil mediasi dapat diingkari tanpa konsekuensi hukum. Temuan dan model yang diajukan dalam penelitian ini terbatas pada mediasi non-litigasi di tingkat satuan pendidikan jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, bukan pada mediasi di pengadilan menurut Perma No. 1/2016 yang telah memiliki basis eksekutorial eksplisit, sehingga generalisasi ke jenjang pendidikan lain atau ke mekanisme mediasi litigasi memerlukan pengujian tersendiri. Kelompok Kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menyusun pedoman teknis yang menjabarkan tiga kriteria pembeda tersebut sebagai kriteria operasional klasifikasi kasus pada Pasal 22 Permendikdasmen 6/2026, sekaligus menegaskan gradasi kerahasiaan substansi versus identitas. SOP administratif Kelompok Kerja juga perlu dilengkapi ketentuan yang mengubah kegagalan merealisasikan komitmen hasil mediasi dalam tenggat tertentu menjadi eskalasi otomatis ke jalur rujukan Pasal 24 Permendikdasmen, tanpa menutup opsi pendaftaran kesepakatan ke pengadilan negeri. Penelitian lanjutan perlu menguji kriteria pembeda dan model kerahasiaan bertingkat ini pada basis kasus yang lebih luas serta memantau implementasi Permendikdasmen No. 6/2026 pascaberlaku untuk melihat apakah kekosongan mekanisme penegakan bertahan atau justru terisi lewat praktik administratif di lapangan.

Referensi

- Abenta, D. (2025). PENGATURAN SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN. Semarang Law Review, 6(2), 311–321.

- <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12159>
- Anindita Putri, A., Ratnadewanti, D., Khaerunisa, K., Dwi Nabila, S., Rastika Alam, N., & Febrianty, Y. (2023). Implementasi Uu Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 8(1), 33–51. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.10071>
- Azzubali. (2024). KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN: ANALISIS TERHADAP MEKANISME DI LUAR DAN DALAM PENGADILAN. *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 158–171. <https://doi.org/10.71036/ejis.v2i2.349> Received:06-03-2024
- Bidasari, A., Djou, A. M. G., Zulfikri, Utami, N. F., & Raudhoh, H. S. (2025). Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3835–3843. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7915>
- Chong, S., & Stefek, F. (2019). ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL SETTLEMENT AGREEMENTS RESULTING FROM MEDIATION UNDER THE SINGAPORE CONVENTION. *Singapore Academy of Law Journal*, 31, 448–486.
- Dahlan. (2025). KOMPARASI MEDIASI LITIGASI DAN MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA. *Maleo Law Journal*, 9(2), 114–125. <https://doi.org/10.56338/mlj.v9i2.7984>
- Fabris, M. A., Longobardi, C., Settanni, M., & Mastrokourou, S. (2024). Childhood trauma and factors influencing primary school teachers' reporting of child abuse: Insights from Italy. *Child Abuse and Neglect*, 149(January), 106631. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106631>
- Farhin, N., & Khatimah, H. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Guru melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Konflik dengan Peserta Didik Sekolah Dasar. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 10(1), 190–203. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v10i1>
- Firdaus, H. A., Tanumihardja, B., Putra, F. F. P., & Aulia, A. F. (2026). PERBANDINGAN KEKUATAN MENGIKAT DAN EKSEKUTORIAL AKTA PERDAMAIAN NOTARIS DENGAN ACTA VAN DADING PENGADILAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4), 1–21. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.3670>
- Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2024). Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–13.
- Hadi, N. A. K. (2022). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Hartono, N. R., & Putra, M. T. P. (2026). REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENDIDIKAN MELAMPAUI DOKTRIN OMISSION INDIVIDUAL DALAM KASUS PERUNDUNGAN SISTEMIK. *Jurnal Supremasi*, 16(1), 59–72. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v16i1.5643>
- Hasan, Hamzah, M., & Putri, K. N. (2026). Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia The. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 8(1), 145–157. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v8i1.7074>
- Hinshaw, A. (2007). Mediators as Mandatory Reporters of Child Abuse: Preserving Mediation's Core Values (34 Fla St. U. L. Rev. 271 (2007)). <https://repository.law.asu.edu/Repository/Art-Hinshaw-5328/Article/Mediators-as-Mandatory-Reporters-of-Child-Abuse-Protecting-Mediations-Core-Values-4609.html>
- KemenPPPA RI. (2024). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2024 (SNPHAR 2024). <https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/1747211993.pdf>

- Kurdi, Cahayo, R. G., & Dadek, T. A. (2025). Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 232–243. <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i2.6727>
- Kurniawan, A. (2025). Restorative justice in juvenile justice systems: a comparative study of Indonesia and Belgium. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 13(3), 46–55. <https://doi.org/10.29210/1149900>
- Lailawati, F. D. (2022). Kekosongan Hukum CSR (Corporate Social Responsibility) Yang Berasal Dari Donasi Konsumen Minimarket. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 92–99. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i1.6157>
- Lenatia, & Wiraguna, S. A. (2026). Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata: Tinjauan Literatur Hukum. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3149–3165. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3588>
- Manubulu, I. B. (2024). Exploring Student Perspectives on Restorative Justice: A Case Study at the Public High School of Kefamenanu. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 6(1), 35–52. <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.78039>
- Mukti, D. H. A. (2023). Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 49–83. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>
- Nur, F. (2025). Restorative Justice sebagai Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perundungan. *Journal of Innovative and Creativity*, 1(1), 36197–36203. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.5397>
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (2015). Perihal Kaedah Hukum (Cetakan ke). Citra Aditya Bakti.
- Rahmasari, H., & Sary, W. E. (2026). The Effectiveness Of The Violence Prevention And Handling Team In Overcoming Violence In The Education Unit Environment Bengkulu City. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 35(2), 109–120. <https://doi.org/10.33369/jsh.35.2.109-121>
- Rahmathoni, L. Y. (2024). PERBEDAAN MAKNA RESTORATIVE JUSTICE PASCA PERMA NO.1 TAHUN 2024 PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–15. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567>
- Ritonga, F. H., Ekaputra, M., & Mulyadi, M. (2024). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari. *Binamulia Hukum*, 13(2), 333–344. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.943>
- Sekretariat Nasional JPPI. (2025). Hasil Pemantauan JPPI 2025: Kekerasan di Satuan Pendidikan: Temuan dan Tantangan Perlindungan Anak. In *New Indonesia*. <https://share.google/pGESirwPA2S2IbNFB>
- Sriyanti, S., & Asbari, M. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 85–89. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.924>
- Sudjana. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 81–96.
- Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3), 513–522. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>
- Tetunic, F., & Firestone, G. (2020). Confidentiality and Privilege for Family and Child Protection Mediation: A Roadmap for Navigating the Innovation, Inconsistency and Confusion. *Family Court Review*, 58(1), 46–67. <https://doi.org/10.1111/fcre.12455>

- Tim Advokasi Seknas JPPI. (2025). Community Monitoring Notes & Anonymized Case Documentation: Bullying and Structural Violence Against a Child with Disabilities in an Educational Institution (Indonesia).
- Widjaja, G., Martedjo, W., & Hatta, I. B. S. (2025). MODEL KOLABORATIF PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS PERMENDIKBUDRISTEK NO. 46 TAHUN 2023: PENDEKATAN AKSI- PARTISIPATIF. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 428–435. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.1835>
- Young, L. K. (2019). Status and Improvement Plan for addressing School Violence from the Perspective of Restorative Justice. *TJLE*, 31(2), 41–72. <http://doi.org/10.17317/tjle.31.2.201908.41>